

**GUBERNUR JAMBI****PERATURAN GUBERNUR JAMBI****NOMOR 4 TAHUN 2026****TENTANG****PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi Jambi MANTAP yaitu mewujudkan Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, Profesional Berdaya Saing dan Berkelanjutan 2029 di Bawah Ridho Allah SWT, diperlukan pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu penyesuaian data penerima Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
7. Rumah Sakit Rujukan Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, Rumah Sakit Umum Daerah Hanafie Bungo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H.M. Syukur Jambi.

8. Rumah Sakit Rujukan Nasional adalah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, Rumah Sakit Pusat Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta, Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang.
9. Penduduk adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang mempunyai kartu identitas kependudukan Provinsi Jambi.
10. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
11. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayar oleh pemerintah.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
13. Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Jamkesda Provinsi adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
14. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Jamkesda Kabupaten/Kota adalah Jaminan Kesehatan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
16. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah bukti tertulis seseorang sebagai masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan Jamkesda dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau nama lain disahkan oleh Camat.
17. Surat Keterangan Dinas Sosial Kabupaten/Kota adalah bukti tertulis seseorang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional pada desil 1-5.
18. Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah bukti tertulis seseorang tidak mendapatkan bantuan biaya pengobatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

19. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
20. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah penduduk yang membutuhkan layanan kesehatan, baik yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun yang sudah memiliki BPJS Kesehatan namun penyakitnya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
21. Program Jaminan Kesehatan Daerah adalah Program yang menjadi program prioritas Gubernur Jambi periode 2025-2029 bagi penduduk yang telah terdaftar di BPJS kelas 3 dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Nasional.
22. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI adalah peserta JKN dari komponen masyarakat miskin yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada BPJS Kesehatan.
23. Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja selanjutnya disebut PBPU BP adalah peserta JKN dari komponen masyarakat miskin yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui APBD kepada BPJS Kesehatan.
24. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah dokumen perjanjian kerjasama antara pelaksana program Jamkesda Provinsi Jambi dengan penyelenggara pelayanan yaitu BPJS Kesehatan.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan jumlah kepesertaan dan keaktifan Jaminan Kesehatan;
- b. memberikan kontribusi iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan;
- c. memberikan iuran dan bantuan iuran bagi peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III; dan
- d. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penerima manfaat;
- b. pelayanan;
- c. prosedur pelayanan;
- d. pelaksana;
- e. pengelolaan;
- f. tim koordinasi; dan
- g. pendanaan.

## BAB II PENERIMA MANFAAT

### Pasal 5

Penerima manfaat Jaminan Kesehatan adalah :

- a. program JKN; dan
- b. luar program JKN.

### Pasal 6

- (1) Penerima manfaat dari program JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau belum menjadi kepesertaan JKN dari PBI JK dan PBPU BP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan ketentuan :
  - a. data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar di DTSEN desil 1-5 yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
  - b. data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *by name by address* yang ditetapkan oleh Gubernur Jambi melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial;
  - c. data *by name by address* sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan ke BPJS Kesehatan oleh Dinas Kesehatan;
  - d. penduduk yang didaftarkan sebagai peserta PBPU BP Pemerintah Daerah berdasarkan proporsi jumlah penduduk Kabupaten/Kota;
  - e. bayi yang dilahirkan dari ibu kandung peserta PBPU BP Pemerintah Daerah ditetapkan menjadi peserta PBPU BP Pemerintah Daerah;
  - f. pembayaran premi penduduk yang didaftarkan ke BPJS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dilakukan oleh Dinas Kesehatan; dan
  - g. kepada peserta yang sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan mendapat manfaat pelayanan sesuai peraturan program JKN.
- (2) Penerima manfaat dari luar program JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah :
  - a. penduduk yang belum menjadi peserta PBI JK, PBPU BP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atau tidak mempunyai jaminan kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan lanjut di Rumah Sakit Rujukan Provinsi;
    1. penduduk yang belum menjadi peserta PBI JK, PBPU BP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi, tidak mempunyai jaminan kesehatan, tidak bisa dilayani di rumah sakit Kabupaten/Kota dan dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Provinsi yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H.M Syukur Jambi; dan
    2. penduduk yang sudah mendapatkan manfaat pelayanan sebagaimana pada angka 1 selanjutnya didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjadi peserta PBPU BP Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - b. penduduk peserta PBI JK, PBPU BP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan peserta mandiri kelas III yang membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Rujukan Nasional;

- c. penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah penduduk peserta PBI JK, PBPU BP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi dan peserta mandiri kelas III yang tidak bisa dilayani di Rumah Sakit Rujukan Provinsi yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan Rumah Sakit Umum Daerah Hanafie Bungo, dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Nasional;
- d. penduduk dengan domisili Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci peserta PBI JK, PBPU BP Pemerintah Daerah dan peserta mandiri kelas III yang tidak bisa dilayani di Rumah Sakit Rujukan Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Mayor Jenderal A Thalib Sungai Penuh dan dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Nasional; dan
- e. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yaitu perseorangan, keluarga, kelompok dan/masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

### BAB III

### PELAYANAN

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan yang dijamin Program JKN berdasarkan aturan program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelayanan yang dijamin di luar Program JKN adalah :
  - a. pelayanan kesehatan pada penduduk yang memiliki jaminan kesehatan PBI-JK atau PBPU BP Pemda Kabupaten/Kota/Provinsi yang tidak aktif dan masyarakat miskin dan tidak mampu dalam masa tunggu keaktifan BPJS bersifat gawat darurat;
  - b. orang dengan gangguan jiwa dan memerlukan pelayanan kesehatan yang tidak memiliki identitas (NIK);
  - c. pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya *ambulance* peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi, penginapan dan uang harian pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN;
  - d. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah seperti keracunan dan lainnya;
  - e. cedera atau penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual, akibat percobaan bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, tawuran;
  - f. penyakit dengan riwayat alkohol dan narkoba; dan
  - g. kecelakaan kerja (di luar tanggungan jaminan kecelakaan kerja) dan kecelakaan lalu lintas yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan atau Asuransi lainnya.
- (3) Pelayanan Pendukung yang diberikan kepada PBI JK, PBPU BP Pemerintah Kabupaten/Kota peserta mandiri kelas III yang tidak bisa ditangani di Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan

Nasional berupa :

- a. biaya transportasi pergi dan pulang pasien dan keluarga pendamping pasien, biaya hidup pasien dan biaya penginapan;
- b. biaya transportasi pergi dan pulang, uang harian dan penginapan bagi petugas pendamping pasien; dan
- c. biaya pasien rujukan dari Rumah Sakit Rujukan Provinsi ke RS Rujukan Nasional dan biaya pemulangan pasien meninggal dari Rumah Sakit Rujukan Nasional ke alamat tempat tinggal dengan menggunakan ambulan.

(4) Pelayanan yang tidak dijamin adalah :

- a. tidak sesuai prosedur; dan
- b. penyakit dan/atau cedera sudah mendapatkan jaminan dari program JKN dan asuransi lainnya.

## BAB IV PROSEDUR PELAYANAN

### Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan terstruktur dan berjenjang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terstruktur dan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pelayanan permulaan oleh rumah sakit Kabupaten/Kota, apabila tidak dapat ditanggulangi maka dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Provinsi selanjutnya dapat dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Nasional lanjutan.
- (3) Pelayanan dapat diberikan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. penduduk Provinsi Jambi dengan menyertakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; atau pada kasus tertentu/masalah administrasi kependudukan yang tidak memiliki Kartu Keluarga;
  - b. Kartu Tanda Penduduk dapat diberikan surat keterangan pengganti Kartu Keluarga Sementara dan Keterangan Domisili dari Kelurahan;
  - c. keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan;
  - d. keterangan terdaftar pada DTSEN desil 1-5 dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
  - e. keterangan tidak mendapatkan biaya pengobatan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota;
  - f. pernyataan akan diaktifkan/didaftarkan sebagai peserta PBPU BP Pemdak Kabupaten/Kota dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
  - g. rujukan dari fasilitas kesehatan secara berjenjang; dan
  - h. persyaratan dilengkapi dalam jangka waktu 5 x 24 jam dihari kerja.
- (4) Prosedur Pelayanan di Rumah Sakit, ditetapkan dengan Standar Prosedur Operasional yang ada di Rumah Sakit, minimal meliputi :
  - a. verifikasi berkas untuk memastikan kepesertaan pada Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan;
  - b. keterangan tambahan dari kepolisian: jika kasus kecelakaan, kriminal, pelecehan seksual;
  - c. keterangan lainnya sesuai kebutuhan;
  - d. jika berkas persyaratan telah sesuai, lengkap dan telah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi; dan
  - e. selanjutnya Rumah Sakit menerbitkan Surat Jaminan Kesehatan (SJP).
- (5) Masa berlaku Jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi :
  - a. berlaku untuk satu periode pelayanan kesehatan (mulai masuk IGD, rawat inap dan kontrol rawat jalan); dan

- b. pada saat proses pelayanan rawat inap berlangsung jika BPJS Kesehatan telah terbit dan aktif pada masa tersebut, namun telah melawati masa 3 x 24 jam sejak masuk rumah sakit, maka penjaminan kesehatan tetap menggunakan Jamkesda.

## BAB V

### PELAKSANA

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Jamkesda Provinsi direncanakan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan :
  - a. kesehatan;
  - b. sosial, kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. perencanaan; dan
  - d. keuangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyampaikan permintaan data penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan;
  - b. menerima data calon peserta Jamkesda Provinsi dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
  - c. menetapkan kuota peserta BPJU BP setiap tahunnya sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Strategis;
  - d. mendaftarkan calon peserta Jamkesda Provinsi ke BPJS Kesehatan; dan
  - e. mengusulkan Rencana Kerja ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi terkait usulan anggaran Kontribusi PBI JK, Iuran dan Bantuan Iuran BPJU BP Pemerintah Daerah; dan
  - f. anggaran untuk merujuk pasien ke Rumah Sakit Rujukan Nasional dan kegiatan pendukung lainnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
  - a. melakukan padu padan data penduduk;
  - b. menetapkan data penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan; dan
  - c. memfasilitasi Kartu Keluarga untuk pasien PPKS.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menyelenggarakan fungsi :
  - a. memverifikasi rencana kerja Dinas Kesehatan terkait jaminan kesehatan;
  - b. memastikan program Jamkesda masuk dalam RKPD; dan
  - c. melakukan evaluasi kinerja jaminan kesehatan secara berkala.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menyelenggarakan fungsi :
  - a. memverifikasi anggaran pembiayaan jaminan kesehatan;
  - b. mengalokasikan anggaran peserta Jamkesda Provinsi; dan
  - c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atas permohonan Surat Perintah Membayar pembayaran ke BPJS Kesehatan.

BAB VI  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Jamkesda Provinsi dilakukan oleh tim teknis yang sekretariatnya berkedudukan di Dinas Kesehatan.
- (2) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim teknis wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berfungsi :
  - a. menyusun mekanisme pelaksanaan Jamkesda Provinsi;
  - b. melakukan sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan Jamkesda Provinsi; dan
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jamkesda Provinsi.
- (2) Keanggotaan tim teknis terdiri dari perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan, urusan sosial, urusan perencanaan dan urusan keuangan.

Bagian Kedua  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian pelaksanaan Jamkesda Provinsi dengan peraturan JKN/KIS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai keberhasilan dan pencapaian tujuan Jamkesda Provinsi.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim teknis.

BAB VII  
TIM KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan perlu ada tim koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
  - a. menetapkan arah kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi program Jamkesda Provinsi; dan
  - b. menyelesaikan permasalahan program Jamkesda Provinsi.
- (3) Dalam pelaksanaan program Jamkesda Provinsi, tim koordinasi bersifat lintas sektor.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 14

Pelaksanaan Jamkesda Provinsi dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 63) dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 13 Maret 2026

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,



M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 13 Maret 2026

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI**

**ttd**

**H. SUDIRMAN**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 NOMOR 4